



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSNADI Alias P. TOPAN Bin SUBAEDI**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jurangsapi Rt 13 Rw 3 Kecamatan Tapen,  
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Kusnadi Alias P. Topan Bin Subaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;-

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI alias P. TOPAN Bin SUBAEDI, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP “ dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNADI alias P. TOPAN Bin SUBAEDI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 potong baju kaos lengan pendek warna merah dan 1 potong sarung kotak-kota warna hijau, dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 potong celana dalam warna hijau motif bunga dan 1 potong sprei motif batik warna kuning , dikembalikan kepada saksi IDA PUSPITASARI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya bersalah melakukan perbuatan tersebut, dan memohon diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa KUSNADI alias P. TOPAN BIN SUBAEDI, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di dalam kamar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saksi korban IDA PUSPITASARI Dusun Timur Jaya Rt 04 Rw 02 Desa Jurangsapi, Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban IDA PUSPITASARI, sedang tertidur lelap di dalam kamar rumah saksi korban sendiri, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban IDA PUSPITASARI, selanjutnya melapas celana dalam saksi korban IDA PUSPITASARI, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban IDA PUSPITASARI dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban IDA PUSPITASARI dan ketika itu saksi korban IDA PUSPITASARI langsung terbangun dan sadar ternyata yang menindih dan menyetubuhi bukan suami saksi korban IDA PUSPITASARI yang bernama SUKARYADI, dan kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban IDA PUSPITASARI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga saksi korban tidak bisa berteriak dan berontak untuk melawan dan tangan kanan terdakwa memegang kemaluan / Vagina saksi korban IDA PUSPITASARI selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan / Vagina saksi korban IDA PUSPITASARI lalu didorong keluar masuk berkali-kali sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban IDA PUSPITASARI.

➤ Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi korban menangis dalam kamar, sekira jam 24.00 wib saksi SUKARYADI ( suami saksi korban ) datang dan langsung menanyakan kepada saksi korban IDA PUSPITASARI “ *kenapa kamu menangis* ” dijawab oleh saksi korban “ bahwa saya habis disetubuhi secara paksa oleh terdakwa KUSNADI, kemudian suami korban pergi keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapen;-

Bahwa sesuai visum Et REPERTUM Dari hasil pemeriksaan a.n. korban IDA PUSPITASARI secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. NUR LUKMAN, dokter pada Puskesmas Tapen dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: No 094/375/430.9.3.21.2021, tanggal 26 Nopember 2021,;

### **HASIL PEMERIKSAAN :**

- Pemeriksaan kepala tidak ditemukan kelainan;-
- Pemeriksaan dada tidak ditemukan kelainan;-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan perut tidak ditemukan kelainan;-
- Anggota gerak tangan tidak ditemukan kelainan;-
- Anggota gerak kaki tidak ditemukan kelainan;-
- Bagian Genetalia ditemukan ada bekas sperma;-

## **KESIMPULAN :**

Pasien telah melakukan hubungan suami istri.

**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IDA PUSPITASARI (korban), dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi telah diperkosa oleh terdakwa KUSNADI ALIAS P.TOPAN pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dalam kamar Rumah saksi korban IDA PUSPITASARI Dusun Timur Jaya Rt 04 Rw 02 Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa saat itu waktu sebelum tidur lampu kamar keadaan hidup, namun saat terjadi perkosaan lampu kamar mati, dan saksi mengira yang menindih tubuhnya tersebut adalah suaminya namun ternyata adalah terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi, sedang tertidur lelap di dalam kamar rumah saksi koban sendiri,
- Bahwa terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) saksi dan ketika itu saksi langsung terbangun dan sadar ternyata yang menindih bukan suami saksi tetapi terdakwa KUSNADI alias P.TOPAN bin SUBAEDI, dan kemudian terdakwa *membungkam mulut saksi* dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi tidak bisa berteriak dan berontak untuk melawan, juga tangan kanan terdakwa memegang kemaluan / Vagina saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan / Vagina saksi dan didorong keluar masuk berkali-kali sampai penis terdakwa mngeluarkan spermaa didalam kemaluan saksi.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi menangis dalam kamar, sekira jam 24.00 wib saksi SUKARYADI ( suami) saksi datang dan langsung menanyakan kepada saksi “ *kenapa kamu menangis* “ dijawab oleh saksi “ bahwa saya habis disetubuhi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa oleh terdakwa KUSNADI, kemudian suami saksi pergi keluar rumah dan melaporkan ke Polsek Tapen;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **SUKARYADI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan saksi korban kepada saksi bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dari saksi korban, sedang tertidur lelap di dalam kamar rumah saksi korban sendiri, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya melapas celana dalam saksi korban, lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban;-
- Bahwa ketika itu saksi korban langsung terbangun dan sadar ternyata yang menindih bukan saksi sebagai suami dari saksi korban tetapi terdakwa KUSNADI alias P.TOPAN bin SUBAEDI;-
- Bahwa kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban tidak bisa berteriak dan berontak untuk melawan, serta tangan kanan terdakwa memegang kemaluan / Vagina saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan / Vagina saksi korban dan didorong keluar masuk berkali-kali sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa saksi menanyakan kepada istri saksi kenapa kamu kok tidak berteriak dan dijawab karena saksi korban takut .
- Bahwa tak lama kemudian kepala dusun bernama RIFANDI datang dan petugas kepolisian datang selanjutnya bersama pak Kasun dan warga lainnya menuju rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Tapen.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengaku namun akhirnya mengakui perbuatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan ahli dalam perkara ini, walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KUSNADI ALIAS P.TOPAN pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dalam kamar Rumah saksi korban IDA PUSPITASARI Dusun Timur Jaya Rt 04 Rw 02 Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso diduga telah menyetubuhi secara paksa saksi korban IDA PUSPITASARI;-
- Bahwa berawal dari saksi korban sedang tertidur lelap di dalam kamar rumah saksi korban sendiri, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, selanjutnya melapas celana dalam saksi korban, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban;-
- Bahwa ketika itu saksi korban langsung terbangun dan sadar ternyata yang menindih dan menyetubuhi bukan suami saksi korban yang bernama saksi SUKARYADI;-
- Bahwa kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga saksi korban tidak bisa berteriak dan berontak untuk melawan dan tangan kanan terdakwa juga memegang kemaluan / Vagina saksi korban;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan / Vagina saksi korban lalu didorong keluar masuk berkali-kali sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi korban menangis dalam kamar;-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkaranya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et REPERTUM Dari hasil pemeriksaan a.n. korban IDA PUSPITASARI secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. NUR LUKMAN, dokter pada Puskesmas Tapen dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: No 094/375/430.9.3.21.2021, tanggal 26 Nopember 2021 yang uraian kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah **PASIENTELAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI;-**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong baju kaos lengan pendek warna merah
- 1 potong sarung kotak-kota warna hijau
- 1 potong celana dalam warna hijau motif bunga
- 1 potong sprei motif batik warna kuning.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada terdakwa, yang pokoknya bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa KUSNADI ALIAS P.TOPAN pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dalam kamar Rumah saksi korban IDA PUSPITASARI Dusun Timur Jaya Rt 04 Rw 02 Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso diduga telah menyetubuhi secara paksa saksi korban IDA PUSPITASARI;-
2. Bahwa berawal dari saksi korban sedang tertidur lelap di dalam kamar rumah saksi korban sendiri, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, selanjutnya melapas celana dalam saksi korban, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban;-
3. Bahwa ketika itu saksi korban langsung terbangun dan sadar ternyata yang menindih dan menyetubuhi bukan suami saksi korban yang bernama saksi SUKARYADI;-
4. Bahwa kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga saksi korban tidak bisa berteriak dan berontak untuk melawan dan tangan kanan terdakwa juga memegang kemaluan / Vagina saksi korban;-
5. Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan / Vagina saksi korban lalu didorong keluar masuk berkali-kali sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
6. Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi korban menangis dalam kamar;-
7. Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang bukti yang disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa bahwa barang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

8. Bahwa sesuai uraian didalam alat bukti surat berupa Visum Et REPERTUM Dari hasil pemeriksaan a.n. korban IDA PUSPITASARI secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. NUR LUKMAN, dokter pada Puskesmas Tapen dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: No 094/375/430.9.3.21.2021, tanggal 26 Nopember 2021 yang uraian kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah **PASIENTELAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI**;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangan tentang unsur pidana dalam pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim kembali mengingatkan Penuntut Umum tentang adanya kerancuan dan kekeliruan didalam surat tuntutan a quo, dimana Penuntut Umum mengubah bunyi pasal 285 dan mengutip unsur pidana pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi bagian dari tuntutan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa hal ini membuat proyeksi perkara ini menjadi rancu karena kurangnya ketelitian Penuntut Umum dalam menkonstruksikan uraian unsur pidana yang terkandung dalam suatu pasal KUHPidana, dan Majelis Hakim mengingatkan agar tidak mengulangi lagi hal yang sama diwaktu yang akan datang;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana baik orang sebagai individu maupun badan hukum atau suatu korporasi yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw





Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **KUSNADI ALIAS P.TOPAN** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis kejadian perkara yang didakwakan kepadanya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;-

**Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia :-**

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas dikualifikasikan menjadi perkosaan yang menjadi unsur pokok dari Pasal 285 KUHPidana, yang oleh Majelis Hakim telah diberikan definisi bahwa **perkosaan** adalah suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan fakta hukum bahwa berawal dari saksi korban sedang tertidur lelap di dalam kamar rumah saksi korban sendiri, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, selanjutnya melapas celana dalam saksi korban, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban. Ketika itu saksi korban langsung terbangun dan sadar ternyata yang menindih dan menyetubuhi bukan suami saksi korban yang bernama saksi SUKARYADI. Kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga saksi korban tidak bisa berteriak dan berontak untuk melawan dan tangan kanan terdakwa juga memegang kemaluan / Vagina saksi korban;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan / Vagina saksi korban lalu didorong keluar masuk berkali-kali sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban. Setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi korban menangis dalam kamar;-



Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara langsung kepada saksi korban baik sebelum maupun pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban. Kekerasan tersebut terimplementasi dalam bentuk perbuatan berupa **terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga saksi korban tidak bisa berteriak dan berontak untuk melawan dan tangan kanan terdakwa juga memegang kemaluan / Vagina saksi korban;-**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai bukti adanya perbuatan menyetubuhi saksi korban, Visum Et REPERTUM Dari hasil pemeriksaan a.n. korban IDA PUSPITASARI secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. NUR LUKMAN, dokter pada Puskesmas Tapen dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: No 094/375/430.9.3.21.2021, tanggal 26 Nopember 2021 yang uraian kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah **PASIENTELAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI;-**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dengan kekerasan telah memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya, yang oleh karena itu pula menurut penilaian Majelis Hakim bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari Pasal 285 KUHPidana, telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa tersebut selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang bentuk, jenis maupun lamanya pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa dalam persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa sangat menitik beratkan pada prinsip perlindungan hak perempuan sebagai korban kejahatan dalam perkara ini, dan yang terutama adalah perilaku terdakwa dimasyarakat dengan perbuatan tersebut, terdakwa melanggar norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat, apalagi kondisi social masyarakat Kabupaten Bondowoso yang menjunjung tinggi norma kesusilaan tersebut, maka pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) potong sarung kotak-kota warna hijau, adalah barang-barang bukti yang disita dari terdakwa dan telah digunakan pada saat kejadian perkara sebagai sarana melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna hijau motif bunga dan 1 (satu) potong sprei motif batik warna kuning, adalah barang bukti yang disita dan merupakan milik dari saksi korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IDA PUSPITASARI sebagai pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesusilaan serta kepatutan;-
- Perbuatan terdakwa meninggalkan trauma terhadap saksi korban sebagai seorang perempuan;-

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KUSNADI Alias P. TOPAN Bin SUBAEDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PEMERKOSAAN** ”;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) potong sarung kotak-kota warna hijau

**Dirampas Untuk Dimusnahkan** :-

- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau motif bunga dan 1 (satu) potong sprei motif batik warna kuning;-

**Dikembalikan kepada saksi korban IDA PUSPITASARI** sebagai pemilik yang sah;-

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 08 Maret 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Randi Jastian Afandi, S.H.**

**Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**

**I Gede Susila Guna Yasa., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wiwik Sutjiati, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)